KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah Penyalahgunaan Keuangan Negara : Fungsi dan Kewenangan BAKN DPR Perlu Ditingkatkan
Tanggal : Sabtu, 08 September 2012
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Cegah Penyalahgunaan Keuangan Negara

Fungsi dan Kewenangan BAKN DPR Perlu Ditingkatkan

Jakarta, Pelita

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Teguh Juwarno menegaskan fungsi dan kewenangan BAKN perlu diperkuat untuk menghindari penyalahgunaan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi pejabat negara maupun kelompok tertentu.

Demikian ditegaskannya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (7/9). "Penguatan kewenangan BAKN itu diharapkan bisa berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara sehingga tidak ada lagi yang disalahgunakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,"kata da.

Dikatakan dia, salah satu bentuk peningkatan kewenangan BAKN yang diperlukan adalah pemberian hak kepada BAKN untuk memintai keterangan atau memeriksa pihak-pihak yang terduga menyalahgunakan penggunaan anggaran negara.

"Saat ini kewenangan BAKN masih terbatas. Hanya bisa menelaah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan merekomendasikan hasil telaahan itu ke aparat hukum untuk ditindaklanjuti. Kedepan, perlu diberikan hak memanggil, memeriksa, dan memintai keterangan instansi yang diduga menyalahgunakan penggunaan anggaran negara," jelas Teguh.

Selain itu, usul anggota Komisi V DPR ini, BAKN juga perlu diberikan kewenangan memberikan rekomendasi penundaan pembahasan anggaran di sebuah kementerian/lembaga sampai dengan kasus penyimpangan anggaran di lembaga itu dituntaskan.

"Di negara lain, BAKN-nya bahkan sampai bisa membatalkan anggaran yang sudah selesai dibahas di Banggar dengan pemerintah, misalnya kalau ditemukan praktik korupsi dalam program kerja yang tengah dibahas tersebut," ungkap Teguh

Bahkan, papar Sekretaris Fraksi PAN DPR ini, BAKN di Belanda dan Australia sangat *powerfull* sehingga bisa meminta me*review* ulang rapat-rapat pembahasan antara komisi dengan mitra kerja, Banggar dengan mitra kerja, jika dalam prosesnya ditemukan unsur suap di dalamnya.

"Karena itu revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) harus memberikan perhatian serius penambahan kapasitas kewenangan kepada BAKN," tegas dia.

Terlebih, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Brebes-Tegal ini, meski keberadaan BAKN terbilang baru, karena baru ada pada DPR periode sekarang ini, namun dampak positif kehadirannya sudah dirasakan.

Teguh mencontohkan hasil telaahan BAKN DPR atas kasus penyimpangan proyek vaksin flu burung. Menurut dia, setelah BAKN melakukan telaah dari hasil audit BPK dan memang ada dugaan kuat penyimpangan keuangan dalam program tersebut, Komisi IX langsung merespponya dengan menghentikan pembahasan anggaran program itu sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Agar lebih efektif lagi sehingga penggunaan keuangan negara tidak ada penyimpangan, penguatan kewenangan BAKN sudah harus dilakukan," pungkas dia.

Diketahui, seusuai UU MD3, BAKN adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap, yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara.

Hal ini ditegaskan kembali di Pasal 70 Tata Tertib DPR. Di pasal tersebut, BAKN bertugas, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. **(cr-14)**